



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 10/Pdt.P/2018/PN Mpw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mempawah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menetapkan sebagai berikut dalam perkara permohonan:

1. **SUARDY**, Tempat Lahir Di Medan, Tanggal Lahir 4 Pebruari 1993, Jenis Kelamin Laki-laki, Agama Budha, Pekerjaan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Nirwana, Rt.001, Rw.002, Desa Sui Kakap, Kecamatan Sui Kakap, Kabupaten Kubu Raya;
2. **HENNIE**, Tempat Lahir Di Pontianak, Tanggal Lahir 11 Juli 1988, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Budha, Pekerjaan Rumah Tangga, Kewarganegaraan Indonesia, Alamat Dusun Nirwana, Rt.001, Rw.002, Desa Sui Kakap, Kecamatan Sui Kakap, Kabupaten Kubu Raya;

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Dalam dalam hal ini SUARDY dan HENNIE (PARA PEMOHON) diwakili oleh Kuasa Hukumnya yang bernama **ARRY SAKURIANTO, S.H.**, Pekerjaan Advokat/ Pengacara, PERADI, Nomor KTPA: 96.10628, Beralamat di Jalan Panglima Aim, Komplek Bahari Mas, Nomor 30 B, Kelurahan Tanjung Hulu, Pontianak Timur, berdasarkan Surat Kuasa Khusus, Tanggal 15 Desember 2017 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mempawah, pada Tanggal 10 Januari 2018 dengan Nomor : 3/SK/LEG.PDT/2018/PN.MPW;

Selanjutnya disebut sebagai **KUASA PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca/ mempelajari berkas perkara permohonan Para Pemohon;

Setelah memperhatikan bukti surat-surat serta memeriksa saksi-saksi yang diajukan oleh Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya Tanggal 4 Januari 2018, yang diterima di Kepaniteraan Perdata Pengadilan Negeri Mempawah pada Tanggal 11 Januari 2018 serta didaftarkan dalam register perkara perdata permohonan Nomor 10/Pdt.P/2018/PN Mpw, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa para pemohon bernama ; SUARDY dan HENNIE, pada tanggal 10 Oktober 2015 telah melangsungkan perkawinan secara adat Istiadat Tionghoa, di Desa Sui Kakap;

Halaman 1 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Mpw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut telah dikarunia 1 (satu) orang anak yaitu;
 - AVIGAIL FALOYA HUANG, Tempat/ tanggal lahir, Kubu Raya, 02 Desember 2016, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor ; 6112-LT-18102017-0023, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 18 Oktober 2017;
 3. Bahwa setelah sekian lama para pemohon hidup bersama sepasang suami Istri dan mempunyai anak selanjutnya perkawinan tersebut dilangsungkan di hadapan pemuka Agama Budha yang bernama LIM SENG LIANG, di VIHARA TRIDHARMA 'MACOU KENG' KUMPAI BESAR pada tanggal 25 September 2017 dan selanjutnya perkawinan tersebut telah tercatat berdasarkan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-05102017-0006, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya pada tanggal 05 Oktober 2017;
 4. Bahwa sebelum Para Pemohon melakukan perkawinan secara Sah di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya. Para Pemohon telah mempunyai anak yaitu;
 - AVIGAIL FALOYA HUANG, Tempat/ tanggal lahir, Kubu Raya, 02 Desember 2016, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor ; 6112-LT-18102017-0023, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 18 Oktober 2017;
 5. Bahwa karena tidak mengertinya para pemohon pada saat pemohon melangsungkan perkawinan di Dinas Kependudukan dan pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, para Pemohon tidak mengakui dan mengesahkan secara langsung anak luar kawin tersebut sebagai Anak Sah para pemohon;
 6. Bahwa para pemohon bermaksud mengakui dan mengesahkan anak luar kawin tersebut sebagai anak sah para Pemohon.
 7. Bahwa atas maksud Para Pemohon tersebut tidak ada yang keberatan.
 8. Bahwa untuk kepentingan Para Pemohon tersebut, perlu adanya penetapan dari Pengadilan Negeri.
 9. Bahwa untuk keperluan itu Para pemohon terlebih dahulu harus mendapat izin dari Pengadilan Negeri setempat;
 10. Bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal/ domisili dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Mempawah, maka permohonan ini Para Pemohon ajukan ke Pengadilan Negeri Mempawah;
- Berdasarkan pada uraian tersebut diatas, Pemohon mohon kehadiran bapak Ketua Pengadilan Negeri Mempawah, berkenan kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya memanggil Pemohon untuk persidangan yang telah ditetapkan, dan berkenan pula kiranya menetapkan sebagai berikut ;
1. Mengabulkan permohonan Para pemohon;

Halaman 2 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan para pemohon, yaitu SUARDY dan HENNIE mengakui dan mengesahkan anak para pemohon yaitu :

- AVIGAIL FALOYA HUANG, Tempat/ tanggal lahir, Kubu Raya, 02 Desember 2016, sesuai dengan kutipan akte Kelahiran Nomor ; 6112-LT-18102017-0023, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan, Pencatatan Sipil, Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 18 Oktober 2017;

Yang berstatus sebagai anak perempuan/ anak luar kawin dari HENNIE sebagai anak Sah Para Pemohon;

3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan salinan Resmi Penetapan ini Kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, guna didaftarkan tentang pengakuan dan pengesahan anak para pemohon tersebut dalam Daftar Register yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada para pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Kuasa Para Pemohon datang sendiri menghadap ke persidangan;

Menimbang, bahwa sebelum permohonan Para Pemohon dibacakan dipersidangan, Para Pemohon menyatakan tidak ada perbaikan terhadap Permohonannya, selanjutnya surat permohonan Para Pemohon dibacakan;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat/ membuktikan dalil permohonannya, di persidangan Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 3517/1988, atas nama HENNIE, Tanggal 26 Juli 1988, diberi tanda P – 1;
2. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan, Nomor 6112-KW-05102017-0006, atas nama SUARDY dan HENNIE, Tanggal 5 Oktober 2017, diberi tanda P – 2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran, Nomor 6112-LT-18102017-0023, atas nama AVIGAIL FAYOLA HUANG, Tanggal 18 Oktober 2017, diberi tanda P – 3;
4. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor : 474.4/30983/Dukcapil/2017, Tanggal 27 Nopember 2017 dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda P – 4;
5. Fotocopy Surat Keterangan, Nomor : 474.4/30984/Dukcapil/2017, Tanggal 27 Nopember 2017 dari Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, diberi tanda P – 5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga, Nomor 6112092401170009, atas nama Kepala Keluarga SUARDY, Tanggal 12 Oktober 2017, diberi tanda P – 6;

Menimbang, bahwa fotocopy bukti surat P – 1 sampai dengan P – 6 tersebut telah diberi materai yang cukup dan dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya kesemua bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah dalam perkara ini;

Halaman 3 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan bernama:

1. Saksi **WAHYU SAHPUTRA**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, namun ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui kenapa Para Pemohon mengajukan permohonan, karena Para Pemohon ingin mengurus pengakuan dan pengesahan anak Para Pemohon supaya dapat mencantumkan nama Para Pemohon sebagai orang tua dan mengakui anak Para Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan SUARDY dan HENNIE (Para Pemohon) yaitu sebagai suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon menikah sekitar Tahun 2015 secara adat Tionghoa;
 - Bahwa saksi tidak tahu kapan Para Pemohon mendaftarkan perkawinannya di Catatan Sipil;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu AVIGAIL;
 - Bahwa setahu saksi Akta Kelahiran anak Para Pemohon saat ini tertulis keterangan anak perempuan dari HENNIE (Ibunya) saja tanpa mencantumkan nama ayahnya (SUARDY) sehingga Para Pemohon mengurus permohonan ke Pengadilan Negeri Mempawah supaya dicantumkan anak dari SUARDY dan HENNIE atau Para Pemohon;
2. Saksi **PURNAWARMAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon, namun ada hubungan keluarga maupun pekerjaan;
 - Bahwa saksi mengetahui kenapa Para Pemohon mengajukan permohonan, karena Para Pemohon ingin mengurus pengakuan dan pengesahan anak Para Pemohon supaya dapat mencantumkan nama Para Pemohon sebagai orang tua dan mengakui anak Para Pemohon di dalam Akta Kelahiran Anak Para Pemohon;
 - Bahwa saksi mengetahui hubungan SUARDY dan HENNIE (Para Pemohon) yaitu sebagai suami isteri;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon menikah sekitar Tahun 2015 secara adat Tionghoa;
 - Bahwa setahu saksi, Para Pemohon telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu AVIGAIL yang lahir pada Tahun 2016;
 - Bahwa setahu saksi Para Pemohon kawin belum ada Akta Perkawinannya dan baru ada Akta Perkawinan Para Pemohon yang didaftarkan di Catatan Sipil pada Tahun 2017;

Halaman 4 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Para Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka hal-hal yang termuat di dalam berita acara persidangan harus dianggap dan dipandang telah termuat pada Penetapan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti tersebut pada surat permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonannya Tanggal 4 Januari 2018 untuk mengurus penetapan pengesahan anak dalam perkawinan yaitu anak hasil perkawinan Para Pemohon yang bernama AVIGAIL FAYOLA HUANG supaya diakui dan disahkan di dalam Kutipan Akta Kelahiran AVIGAIL FAYOLA HUANG (Bukti P – 3) bahwa AVIGAIL FAYOLA HUANG merupakan anak dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah permohonan Para Pemohon cukup beralasan menurut hukum untuk dikabulkan berdasarkan bukti surat-surat dan keterangan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa dari bukti surat-surat yang ada dan dikuatkan dengan keterangan saksi WAHYU SAHPUTRA dan saksi PURNAWARMAN maupun Kuasa Hukum Para Pemohon sendiri diperoleh fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Lim Seng Liang Di Vihara Tri Dharma 'Macou Keng' Kumpai Besar, pada Tanggal 25 September 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-05102017-0006, Tanggal 5 Oktober 2017, diberi tanda P – 2;
- Bahwa atas perkawinan Para Pemohon, maka Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu bernama AVIGAIL FALOYA HUANG yang lahir pada Tanggal 2 Desember 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor ; 6112-LT-18102017-0023, yang diterbitkan oleh Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kubu Raya, pada tanggal 18 Oktober 2017;
- Bahwa berdasarkan Kartu Keluarga Para Pemohon (Bukti P – 6) diketahui juga bahwa AVIGAIL FALOYA HUANG merupakan anak Para Pemohon yang bertempat tinggal bersama-sama dengan Para Pemohon;
- Bahwa menurut keterangan saksi WAHYU SAHPUTRA dan saksi PURNAWARMAN dipersidangan yang juga dibenarkan oleh Kuasa Hukum Para Pemohon bahwa Para Pemohon telah memiliki anak, namun nama anak Para Pemohon (AVIGAIL FALOYA HUANG) di dalam Kutipan Akta Kelahirannya adalah tercantum anak dari ibu HENNIE saja, sehingga Para Pemohon berkeinginan agar anak Para Pemohon tersebut diakui dan disahkan di dalam Akta Kelahiran

Halaman 5 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai anak hasil dari Perkawinan Para Pemohon melalui penetapan Pengadilan Negeri Mempawah;

Menimbang, bahwa dalam permohonan ini Para Pemohon menginginkan adanya pengesahan anak hasil perkawinan Para Pemohon dalam Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon bahwa anak Para Pemohon yaitu AVIGAIL FALOYA HUANG merupakan anak sah hasil dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan diketahui bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan dihadapan pemuka Agama Budha yang bernama Lim Seng Liang Di Vihara Tri Dharma 'Macou Keng' Kumpai Besar, pada Tanggal 25 September 2017 sesuai dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-05102017-0006, Tanggal 5 Oktober 2017 (Bukti P – 2);

Menimbang, bahwa atas perkawinan Para Pemohon, maka Para Pemohon dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu bernama AVIGAIL FALOYA HUANG yang lahir pada Tanggal 2 Desember 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-18102017-0023, yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kubu Raya, pada Tanggal 18 Oktober 2017 (Bukti P – 3);

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa pengakuan anak wajib dilaporkan oleh orang tua pada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal Surat Pengakuan Anak oleh ayah dan disetujui oleh ibu dari anak yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bahwa Para Pemohon terbukti telah melakukan perkawinan secara sah berdasarkan bukti surat P – 2 dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak perempuan yaitu AVIGAIL FALOYA HUANG berdasarkan bukti surat P – 3 dan selain itu Kuasa Hukum Para Pemohon juga membenarkan keterangan saksi WAHYU SAHPUTRA dan saksi PURNAWARMAN dipersidangan sehingga dengan demikian sangatlah beralasan jika seorang anak perempuan bernama AVIGAIL FALOYA HUANG merupakan anak kandung dari Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 50 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa setiap pengesahan anak wajib dilaporkan oleh orang tua kepada Instansi Pelaksana paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan melakukan perkawinan dan mendapatkan akta perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dipersidangan dan sebagaimana telah dipertimbangkan sebelumnya, maka diketahui bahwa Para Pemohon telah melangsungkan perkawinan secara sah pada Tanggal 25 September 2017 sesuai

Halaman 6 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Kutipan Akta Perkawinan Nomor 6112-KW-05102017-0006, Tanggal 5 Oktober 2017 dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak perempuan yaitu AVIGAIL FALOYA HUANG yang lahir pada Tanggal 2 Desember 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-18102017-0023, akan tetapi Para Pemohon dalam jangka waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak ayah dan ibu dari anak yang bersangkutan (AVIGAIL FALOYA HUANG) melakukan perkawinan dan mendapatkan kutipan akta perkawinan tidak melaporkan kepada Instansi Pelaksana guna mendapatkan pengesahan anak, maka dengan demikian Hakim berpendapat bahwa alasan Para Pemohon mengajukan permohonannya ke Pengadilan Negeri Mempawah sangatlah beralasan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengatur bahwa Biodata Penduduk paling sedikit memuat keterangan tentang nama, dan bulan lahir, alamat dan jati diri lainnya secara lengkap, serta perubahan data sehubungan dengan Peristiwa Kependudukan dan Peristiwa Penting yang dialami;

Menimbang, bahwa Peristiwa Penting adalah kejadian yang dialami seseorang meliputi : kelahiran, lahir, mati, kematian, perkawinan, pengangkatan, pengakuan dan pengesahan anak, perubahan nama, perubahan kewarganegaraan dan peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yaitu Pencatatan Peristiwa Penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil atas permintaan Penduduk yang bersangkutan setelah adanya Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, oleh karena itu berdasarkan ketentuan peraturan Perundang-Undangan tersebut dapatlah diterapkan bahwa penetapan pengakuan dan pengesahan anak Para Pemohon menjadi kewenangan Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa dengan demikian Hakim berpendapat bahwa permohonan Para Pemohon untuk mendapatkan penetapan pengesahan Anak dalam perkawinan sangatlah beralasan sehingga petitum angka 2 (dua) dalam Permohonan Para Pemohon pantaslah untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 56 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan disebutkan bahwa Pencatatan Peristiwa Penting lainnya sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena Kutipan Akta Kelahiran anak Para Pemohon dikeluarkan atau diterbitkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Kubu Raya, pada Tanggal 18 Oktober 2017 (Bukti P – 3), maka demi tertib administrasi terhadap pengesahan anak Para Pemohon tersebut, wajib dilaporkan

Halaman 7 dari 9 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 10/Pdt.G/2018/PN Mpw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Penduduk yang bersangkutan (Para Pemohon) kepada Instansi Pelaksana Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kubu Raya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 56 Ayat 1 dan Ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa selain itu hal tersebut diatas juga diatur sebagaimana dalam ketentuan Pasal 97 Ayat 1 Peraturan Presiden Republik Indonesia, Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan Dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil yaitu Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kubu Raya berkewajiban untuk mendaftarkan tentang pengesahan anak Para Pemohon atau pencantuman keterangan dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-18102017-0023 atas nama AVIGAIL FALOYA HUANG yaitu bahwa AVIGAIL FALOYA HUANG anak ke satu dari ayah SUARDY dan ibu HENNIE ke dalam register yang tersedia untuk itu setelah diterimanya penetapan ini yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa dengan demikian petitum angka 3 (tiga) permohonan Para Pemohon sangatlah beralasan dan pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, maka biaya perkara permohonannya dibebankan kepada Para Pemohon dan dengan demikian petitum angka 4 (empat) permohonan Para Pemohon sangatlah beralasan dan pantas untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon dapat membuktikan dalil permohonannya dan permohonan Para Pemohon beralasan serta tidak bertentangan dengan hukum, maka selayaknya dikabulkan sehingga petitum angka 1 (satu) permohonan Para Pemohon sangatlah beralasan dan pantas untuk dikabulkan;

Memperhatikan, Ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia, Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan juncto Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN:

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
- Menyatakan Para Pemohon yaitu SUARDY dan HENNIE mengakui anak Para Pemohon yaitu:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- AVIGAIL FALOYA HUANG, Tempat Lahir Kubu Raya, Tanggal 2 Desember 2016, sesuai dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 6112-LT-18102017-0023, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya, pada Tanggal 18 Oktober 2017;

Yang dahulu berstatus sebagai anak perempuan/ anak luar kawin dari ibu HENNIE sekarang berstatus sebagai anak sah dari Para Pemohon;

- Memerintahkan kepada Para Pemohon untuk melaporkan salinan resmi Penetapan ini kepada Pejabat Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Kubu Raya guna didaftarkan tentang pengakuan dan pengesahan anak Para pemohon tersebut dalam daftar register yang tersedia untuk itu;
- Membebankan biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada Para Pemohon sejumlah Rp309.000,00 (Tiga ratus sembilan ribu rupiah);

Demikian ditetapkan di Mempawah pada hari SENIN, Tanggal 12 Maret 2018, oleh kami ARLYAN, S.H.,M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Mempawah, dengan dibantu oleh OJAK SAGALA, S.H., sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Mempawah, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon tersebut;

PANITERA PENGGANTI,

HAKIM,

OJAK SAGALA, S.H.

ARLYAN, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara

- Pendaftaran	: Rp 30.000,00
- Biaya Administrasi Proses Perkara	: Rp 50.000,00
- Panggilan	: Rp218.000,00
- Materai	: Rp 6.000,00
- Redaksi	: Rp 5.000,00 +
Jumlah	Rp309.000,00 (Tiga ratus sembilan ribu rupiah)